



Strategi Preventif Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur

Lola Regina Gantasa¹, Rini Fathonah², Erna Dewi³, Emilia Susanti⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: lolareginagnts@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,

erna@maiser.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The phenomenon of children as perpetrators of sexual intercourse crimes represents a complex and increasingly concerning criminological issue, influenced by various internal factors such as emotional immaturity and external factors including family environment, peer influence, and exposure to digital content. This study aims to analyze this phenomenon from a criminological perspective and to formulate crime prevention strategies through a comprehensive non-penal approach. The research employs both normative and empirical methods, with data collected through literature review and field interviews, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the non-penal approach plays a strategic role in crime prevention by emphasizing preemptive and preventive measures. Preemptive efforts include the internalization of moral values through religious figures, strengthening family communication, and early sexual education, while preventive measures involve controlling pornographic content and conducting educational and socialization programs in schools. This approach is considered more effective as it addresses the root causes of crime before it occurs. Furthermore, sexual crimes have serious psychological impacts on children, highlighting the need for protection and support from multiple stakeholders. In conclusion, crime prevention must be carried out in an integrated manner through the synergy of families, communities, and the government, by prioritizing a humane and preventive approach oriented toward the best interests of the child.

Keywords: child offenders, sexual intercourse, criminology, non-penal approach, crime prevention

ABSTRAK

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan kriminologis yang kompleks dan semakin memprihatinkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti ketidakmatangan emosional serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan paparan konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi serta merumuskan strategi penanggulangan melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya preemptif dan preventif. Upaya preemptif dilakukan melalui penanaman nilai moral oleh tokoh

agama, penguatan komunikasi keluarga, serta pendidikan seksual sejak dini, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengendalian konten pornografi serta edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu menyentuh akar permasalahan sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, dampak kejahatan seksual terhadap anak juga menimbulkan trauma psikologis yang serius, sehingga diperlukan perlindungan dan perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, preventif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Anak Sebagai Pelaku, Persetubuhan, Kriminologi, Non-Penal, Pencegahan.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu persoalan sosial yang semakin memprihatinkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan anak sebagai korban, tetapi dalam perkembangannya juga menempatkan anak sebagai pelaku, khususnya dalam tindak pidana persetubuhan. Pergeseran posisi ini menghadirkan kompleksitas baru dalam sistem peradilan pidana, sebab anak berada dalam dua wajah yang paradoksal: sebagai subjek yang melakukan pelanggaran hukum sekaligus sebagai individu yang secara psikologis dan sosial masih dalam tahap perkembangan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga analitis dan komprehensif dari sudut pandang kriminologi (Watun et al., 2026).

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor signifikan dalam perubahan pola kejahatan seksual anak. Akses internet yang semakin mudah tanpa kontrol yang memadai membuka peluang bagi anak untuk terpapar konten pornografi sejak usia dini. Paparan ini berpotensi memengaruhi persepsi, pola pikir, dan perilaku seksual anak sebelum mereka memiliki kematangan psikologis yang cukup. Dalam kriminologi modern, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran pola kejahatan yang dipengaruhi oleh transformasi digital, di mana teknologi menjadi medium yang mempercepat proses imitasi perilaku menyimpang (Japira et al., 2025).

Dari perspektif kriminologi, kejahatan tidak pernah berdiri sebagai peristiwa tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti lemahnya kontrol diri, ketidakmatangan emosional, serta kurangnya pemahaman nilai moral dan agama menjadi variabel penting dalam menjelaskan perilaku menyimpang anak. Di sisi lain, faktor eksternal seperti disfungsi keluarga (broken home), pengaruh teman sebaya (peer pressure), paparan konten pornografi melalui media digital, serta kurangnya pengawasan orang tua turut memperbesar peluang terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pendekatan etiologi kriminal menjadi relevan untuk mengurai sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut (Abdullah et al., 2026).

Secara normatif, tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua regulasi tersebut menekankan perlindungan maksimal

terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, dalam konteks anak sebagai pelaku persetubuhan, muncul pertanyaan krusial mengenai faktor-faktor penyebab yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut, serta bagaimana kebijakan penanggulangan yang tepat tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Mahendra & Rasji, 2024).

Data empiris menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak di wilayah Kota Bandar Lampung masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2021, kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 101 kasus, pada tahun 2022 terjadi 78 kasus, 2023 sebanyak 83 kasus, dan pada tahun 2025 sebanyak 26 kasus. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukanlah kasus insidental, melainkan fenomena sosial yang memiliki akar struktural dan kultural. Keberadaan anak sebagai pelaku tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, serta lemahnya kontrol sosial dalam keluarga maupun lingkungan pergaulan (Novita et al., 2024).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam konteks anak sebagai pelaku persetubuhan harus dilakukan melalui pendekatan terpadu. Jalur penal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, tetapi harus tetap memperhatikan aspek pembinaan. Sementara itu, jalur non-penal menjadi sangat penting dalam mencegah terulangnya perbuatan serupa, melalui penguatan peran keluarga, edukasi seksualitas yang tepat, literasi digital, serta pembentukan karakter di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tanpa pendekatan preventif yang sistematis, penegakan hukum semata tidak akan mampu menyentuh akar permasalahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji anak sebagai pelaku tindak pidana seksual dari berbagai perspektif. Penelitian oleh (Saputra & Miswarik, 2021) menyoroti bahwa implementasi diversi dalam perkara anak harus mengutamakan keadilan restoratif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal penyebab kejahatan serta menghindari pelabelan yang berdampak negatif. (Siregar & Muslem, 2022) menemukan dominasi pengaruh lingkungan keluarga disfungsi serta paparan media digital sebagai faktor penyebab anak melakukan kejahatan seksual. Sementara itu, (Ahmad et al., 2023) menyoroti bahwa persetubuhan dengan anak terjadi karena faktor internal pelaku dan lemahnya pengawasan lingkungan, serta ditanggulangi melalui upaya preemtif, preventif, dan represif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian lebih banyak menitikberatkan pada faktor penyebab dan mekanisme penanganan secara parsial, seperti diversi, pengaruh lingkungan keluarga, serta upaya preemtif dan represif, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis kriminologis dengan formulasi kebijakan penanggulangan yang terpadu dalam konteks anak sebagai pelaku persetubuhan, khususnya dengan mempertimbangkan dilema etik, teori labeling, serta keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Permasalahan ini tidak cukup dilihat sebagai pelanggaran norma hukum semata, tetapi sebagai gejala sosial yang lahir dari interaksi faktor individu, keluarga, lingkungan, budaya, dan teknologi yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam anak

sebagai pelaku persetubuhan dalam perspektif kriminologi serta merumuskan kebijakan penanggulangan yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan seperti asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, serta pendekatan empiris yang dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan menggunakan wawancara untuk memahami penerapan hukum dalam praktik (Muhaimin, 2020). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, ABH di LPKA Kelas II, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, dan ahli kriminologi, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer (KUHP dan berbagai undang-undang terkait perlindungan dan peradilan anak), bahan hukum sekunder (peraturan menteri terkait perlindungan anak), dan bahan hukum tersier (buku, jurnal, kamus hukum, dan sumber internet). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan data yang diperoleh dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non-penal dalam penanggulangan kejahatan pada dasarnya menitikberatkan pada tindakan preventif, yakni mencegah terjadinya kejahatan sebelum benar-benar terjadi. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi serta menangani berbagai faktor penyebab, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang dapat memicu timbulnya perilaku kriminal. Dalam kerangka kebijakan kriminal secara luas, pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting karena berupaya menyentuh sumber permasalahan, yaitu kondisi sosial dan lingkungan yang melatarbelakangi munculnya kejahatan (Kenedi & Sirajuddin, 2017).

Dalam perspektif politik kriminal, kebijakan non-penal dipandang sebagai strategi yang paling esensial karena mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan penindakan. Pendekatan ini diarahkan pada penghapusan akar penyebab kejahatan dengan cara memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menjadi lahan subur bagi berkembangnya tindak kriminal. Oleh sebab itu, upaya non-penal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama dalam menekan angka kejahatan. Secara makro, pendekatan non-penal menempati posisi yang sangat strategis karena bekerja pada tahap paling awal, sebelum kejahatan muncul ke permukaan. Dengan memperbaiki struktur sosial dan lingkungan, pendekatan ini berusaha menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi terjadinya kejahatan (Irsyad & Putra, 2026). Dengan demikian, penanggulangan melalui jalur non-penal dapat dianggap sebagai langkah preventif yang lebih efektif

dan berkelanjutan dibandingkan sekadar penegakan hukum pidana setelah kejahatan terjadi.

Ada dua cara penanggulangan kejahatan secara non penal, yaitu :

1. Upaya Preemptif

Upaya preemtif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan sejak dini, bahkan sebelum potensi kejahatan muncul, dengan menanamkan nilai moral serta norma sosial dalam diri individu. Pendekatan ini bertujuan agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi secara mendalam dalam kepribadian seseorang, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk menghindari perilaku menyimpang tanpa paksaan. Melalui strategi yang bersifat proaktif ini, potensi gangguan sosial dapat ditekan sejak awal demi menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Dalam pencegahan tindak pidana persetubuhan, langkah preemtif dilakukan melalui penanaman nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut:

a) Penanaman Nilai melalui Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu melalui penyampaian ajaran keagamaan yang relevan dan menyentuh aspek kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral yang diajarkan tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi diharapkan melekat kuat dalam hati dan menjadi pedoman hidup. Ketika nilai tersebut telah menyatu dengan identitas diri, akan terbentuk kontrol internal yang kuat dalam diri seseorang. Kontrol internal ini berfungsi sebagai benteng utama dalam mencegah tindakan kriminal. Individu yang memiliki integritas moral tinggi akan mampu menahan diri dari berbagai godaan, meskipun peluang untuk melakukan pelanggaran terbuka lebar. Dengan demikian, peran tokoh agama sangat strategis dalam membangun kesadaran moral masyarakat, sehingga ketertiban sosial tercipta bukan karena takut terhadap hukuman, melainkan karena kesadaran akan nilai kebenaran dan keadilan.

b) Komunikasi Keluarga sebagai Deteksi Dini

Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan. Hubungan komunikasi yang terbuka dan harmonis memungkinkan anak merasa aman untuk menyampaikan pengalaman atau hal-hal yang mencurigakan. Interaksi dua arah yang terjalin secara konsisten memudahkan orang tua dalam mengenali perubahan perilaku anak maupun potensi ancaman dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.

c) Pendidikan Seksual Sejak Dini

Pemberian edukasi seksual yang sesuai dengan usia anak merupakan langkah penting dalam membangun pemahaman mengenai batasan tubuh dan norma perilaku. Pendidikan ini perlu disampaikan secara santun, terbuka, dan komunikatif agar anak tidak merasa tabu atau takut. Penekanan utama adalah pada konsep kedaulatan tubuh, di mana anak diajarkan untuk mengenali bagian tubuh pribadi serta memahami bahwa tidak semua orang berhak menyentuhnya. Dengan pemahaman ini, anak tidak hanya terlindungi dari potensi kekerasan seksual, tetapi

juga memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar terhadap orang lain.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa merugikan di masa yang akan datang. Langkah ini dapat dilakukan baik oleh individu maupun secara kolektif oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap berbagai potensi ancaman. Secara prinsip, upaya preventif lebih efisien karena biaya dan energi yang dikeluarkan untuk pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan dengan penanganan dampak setelah kejahatan terjadi (Agung, et al. 2022). Oleh sebab itu, pencegahan sejak dini menjadi strategi yang lebih efektif dan ekonomis. Beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan antara lain:

a) Pengendalian dan Pemberantasan Konten Pornograf

Salah satu langkah penting dalam menekan angka kejahatan persetubuhan adalah dengan membatasi akses serta memberantas peredaran konten pornografi, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Konten tersebut sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional. Paparan materi pornografi sering kali menjadi faktor pemicu yang mendorong anak untuk meniru perilaku yang tidak pantas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi konten negatif perlu diperketat guna melindungi perkembangan moral generasi muda.

b) Pemberian Edukasi dan Sosialisasi

Upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi yang menyangkut lingkungan sekolah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai batasan perilaku serta konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang. Penyampaian materi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, penyuluhan, maupun media visual yang menarik. Penggunaan media sosial, pamflet digital, serta spanduk edukatif dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta didik. Dengan pendekatan yang komunikatif, diharapkan mereka mampu menjaga diri serta menghormati hak orang lain.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya mengalami dampak psikologis yang serius. Dalam jangka pendek, mereka dapat menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, mudah sedih, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Selain itu, rasa takut dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain juga sering muncul. Jika tidak ditangani dengan tepat, dampak tersebut dapat berkembang menjadi trauma jangka panjang yang memengaruhi kehidupan anak hingga dewasa. Trauma ini dapat menghambat perkembangan kepribadian serta kesehatan mental, bahkan memengaruhi cara mereka membangun hubungan sosial di masa depan (Japira et al., 2025).

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menentukan masa depan. Namun, karena belum memiliki kematangan fisik dan mental yang sempurna, mereka berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan, pembinaan, dan perhatian yang optimal dari lingkungan sekitarnya. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga

merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Kerja sama yang solid antar berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan menyeluruh.

Mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan penerapan strategi yang terintegrasi, meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif. Ketiga pendekatan ini harus berjalan secara seimbang agar pencegahan dan penanganan kejahatan dapat dilakukan secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Dengan kondisi tersebut, mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menjaga keselamatan anak berarti menjaga masa depan bangsa agar tetap berkualitas dan bermartabat (Nebi, 2024).

Selain itu, pendekatan non-penal juga perlu memperhatikan aspek literasi digital sebagai bagian dari strategi pencegahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era teknologi informasi saat ini, anak-anak memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai konten di internet, termasuk konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar anak mampu memilah informasi, memahami risiko penggunaan media digital, serta memiliki kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga harus didukung oleh peran aktif orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Masyarakat memiliki fungsi sebagai kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang melalui penerapan norma dan nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial yang peduli, aktif, dan responsif terhadap perkembangan anak akan lebih mampu mendeteksi gejala atau potensi penyimpangan sejak dini, sehingga dapat segera dilakukan langkah pencegahan. Selain itu, interaksi sosial yang sehat di lingkungan masyarakat juga dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik melalui contoh perilaku yang positif. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penyuluhan hukum, pembinaan remaja, kegiatan keagamaan, serta pengawasan lingkungan secara kolektif, dapat menjadi benteng tambahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, tercipta sistem pengawasan informal yang saling mendukung, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terarah, dan memiliki nilai moral yang kuat (Saputra & Miswarik, 2021).

Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan upaya non-penal sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan program yang dijalankan. Pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses yang panjang dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat, untuk terus bersinergi dalam menjalankan program-program pencegahan. Dengan adanya upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi,

diharapkan angka kejahatan yang melibatkan anak dapat ditekan secara signifikan, serta tercipta generasi yang memiliki moralitas dan kesadaran hukum yang tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku persetubuhan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti ketidakmatangan emosional, lemahnya kontrol keluarga, pengaruh lingkungan sebaya, serta paparan pornografi melalui media digital. Dalam perspektif kriminologi, penanggulangan terhadap anak pelaku harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan kebijakan sosial, sehingga pendekatan penal dan non-penal berjalan secara sinergis. Pendekatan penal tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, namun harus berorientasi pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pendekatan non-penal berperan penting dalam pencegahan melalui penguatan peran keluarga, pendidikan seksual yang tepat, literasi digital, serta pembentukan karakter di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang humanis, komprehensif, dan berorientasi pada rehabilitasi menjadi strategi paling relevan dalam menangani anak sebagai pelaku persetubuhan. Diperlukan penguatan kebijakan penanggulangan yang lebih terintegrasi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menangani serta mencegah anak menjadi pelaku persetubuhan. Aparat penegak hukum hendaknya terus mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dan prinsip *ultimum remedium* dalam setiap tahapan proses peradilan anak, disertai peningkatan kompetensi penyidik khusus anak agar lebih sensitif terhadap aspek psikologis. Di sisi lain, pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperluas program edukasi seksual yang sesuai usia serta literasi digital guna meminimalisir dampak negatif paparan pornografi. Orang tua juga diharapkan meningkatkan komunikasi, pengawasan, dan penanaman nilai moral sejak dini sebagai bentuk pencegahan primer.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, F., Imran, S. Y., & Hippy, J. (2026). Anatomi Kejahatan Kekerasan Seksual Anak: Membedah Faktor Kriminogen dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2935–2947.
- Ahmad, R., Leo, R. P., & Dima, A. D. (2023). Kajian Kriminologis Tentang Persetubuhan Dengan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kabupaten Alor). *ArtemisLawJournal*, 2(2), 212–229.
- Irsyad, M., & Putra, I. (2026). Combating Street Crimes through Non-Penal Approach in Criminology Perspective. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 1–12.
- Japira, M. Z. A., Wibisono, I. W., & Ismoyo, P. J. (2025). Strategi Pencegahan Tindakan Transaksi Eksploitasi Seksual Anak secara Online oleh ECPAT Indonesia Tahun 2022-2024. *JPAI Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia*, 6(2),

1-24.

- Kenedi, J., & Sirajuddin. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1030-1036. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Nebi, O. (2024). Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(3), 206-217. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>
- Novita, R. M., Seregig, I. K., & Hesti, Y. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Berdasarkan Putusan Nomor : 119/Pid.Sus/2023/Pn. Tjk. *Journal Of Law And Nation (Joln)*, 3(4), 777-796.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1), 36-50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215-230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Watun, C. A. P., Rusli, T., & Ramasari, R. D. (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No : 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6298-6304.